

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Perusahaan AJB Bumiputera 1912 memutuskan mengeluarkan kebijakan Penurunan Nilai Manfaat (PNM) yaitu: *Pertama*, Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA) pada 27 Mei 2022 memutuskan untuk tetap melanjutkan usaha Bumiputera dalam bentuk mutual/usaha bersama, sesuai Anggaran Dasar Bumiputera. *Kedua*, Undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Bab VII yang memuat mengenai Asuransi Usaha Bersama. Prinsip utama Usaha Bersama adalah kebersamaan dalam pengelolaan usaha berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan dan Undang-undang nomor 4 tahun 2023, yang di dalamnya memuat ketentuan terkait pembagian keuntungan dan kerugian usaha. *Ketiga*, OJK telah menyatakan tidak keberatan atas RPK Bumiputera dimana salah satu langkahnya adalah pengurangan nilai manfaat.
2. Pelaksanaan kebijakan Penurunan Nilai Manfaat dalam penyelesaian klaim asuransi dapat berjalan dengan lancar dengan melihat dari seberapa banyak pemegang polis yang telah menerima manfaat polis dengan kebijakan Penurunan Nilai Manfaat oleh Perusahaan AJB

Bumiputera 1912, walaupun dengan dikeluarkan kebijakan Penurunan Nilai Manfaat ini banyak diprotes oleh pemegang polis.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian, dapat diberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Suatu kebijakan yang dibuat demi kepentingan suatu Perusahaan dalam hal ini Perusahaan AJB Bumiputera 1912 yang merupakan suatu Perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama semestinya dalam pembuatannya haruslah mencakupi berbagai pihak yang berkepentingan, yaitu dari pihak anggota (pemegang polis), dewan direksi, dan dewan komisaris. Sehingga, kebijakan yang dibuat tersebut tidak akan merugikan pihak manapun terkhusus anggota perusahaan. Dalam pembuatan kebijakan pun seharusnya melindungi kepentingan-kepentingan anggota dalam hal ini pemegang polis yang mana pemegang polis adalah pihak yang dirugikan dikarenakan keterlambatan klaim polis.
2. Perusahaan AJB Bumiputera 1912 seharusnya dapat segera mengatasi segala kendala yang ada agar kebijakan Penurunan Nilai Manfaat (PNM) dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang tertulis di Surat keputusan Kebijakan Penurunan Nilai Manfaat. Dalam hal kendala sistem antrian, seharusnya terdapat peraturan yang mana mengatur bagaimana sistem antrian dalam pelaksanaan klaim polis Penurunan Nilai Manfaat yang telah diajukan sehingga tidak ada pemegang polis yang dirugikan dengan hal ini.